

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan permukaan bumi yang merupakan tempat manusia hidup dan sejahtera. Pentingnya bumi bagi kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹Maka pentingnya tanah bagi kehidupan manusia tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki/menguasainya, yang mengakibatkan permasalahan tanah yang sering menimbulkan sengketa.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan nasional Indonesia, sehingga diperlukan campur tangan negara untuk mengendalikannya. Hal ini berdasarkan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dalam pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara sebagai penyelenggara kekuasaan semua rakyat.²

Untuk tanah common law seperti tanah yayasan, pendaftaran tanah tidak selesai, tidak memberikan kepastian hukum, tetapi tujuannya adalah

¹G.Kartasaputra, 1991, *Teknologi Konservasi Tanah Dan Air*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

²AP.Perlindungan, 1998, *Konvensi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Jakarta, hlm 12.

untuk membayar mereka yang berkewajiban membayar pajak bumi dan untuk mengamankan pembayar pajak. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 telah mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, kecuali bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³

Masalah pendaftaran tanah di Indonesia pada prinsipnya tidak terselesaikan sampai disahkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan dasar Pokok Agraria sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia yang menyebutkan untuk menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jaminan kepastian hukum ini tertuang dalam ketentuan Pasal 19 angka (1) Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan diatas berarti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah harus diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah baik yang

³Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi Prona sebagai pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Thalia Indonesia, Jakarta, hlm 19.

dimiliki oleh masyarakat maupun Badan Hukum guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya.

Pemberian kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menegaskan sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan oleh UUPA sebagai alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, diberikan ketentuan bahwa meskipun belum diverifikasi, data fisik dan data yuridis yang terkait dengan sertifikat harus dianggap sebagai data yang akurat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang pendaftaran Tanah, terdapat pengertian pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan pelaksanaannya. Pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan khususnya Prona(Proyek Operasi Nasional Agraria). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4 Tahun 2015. Program ini diadakan dengan tujuan untuk mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah.

Prona adalah Proyek Operasi Nasional Agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pendaftaran tanah, hingga penerbitan sertifikat tanah. Latar belakang pelaksanaan PRONA ini berkaitan langsung dengan bidang pertanahan, baik dari arti pentingnya tanah, pemegang hak atas tanah serta perlindungan terhadap kepastian hukumnya yang disebut dengan sertifikat. Pada dasarnya PRONA merupakan proyek penyertifikasikan tanah secara massal yang memperoleh dukungan dana atau subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara APBN yang dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa pada tahun 2017 BPN menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat, angka tersebut meningkat ditahun 2018 menjadi sebanyak 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat ditahun 2019. Adapun di tahun 2020 diterbitkan sebanyak 6,8 juta sertifikat dan pandemi virus corona menghambat penerbitan sertifikat sehingga tak mencapai 10 juta sertifikat. Penyerahan sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir yang dijalankan pemerintah yang menyebabkan sengketa lahan marak terjadi di

daerah, oleh karena itu percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat dinilai sangat mendesak.⁴

Dengan kasus yang beruntun, dilengkapi dengan banyaknya tanah yang belum bersertifikat, banyak program yang telah yang telah dicanangkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Prona ini merupakan hal yang penting dan strategis agar dokumen daerah mempunyai kepastian hukum dalam mewujudkan kebenaran pokok dan tujuan dari tanah itu sendiri. Pendekatan yang diterapkan dalam Prona ini adalah desa demi desa, kabupaten demi kabupaten, kota demikota di seluruh Indonesia.

Menurut Badan Pertanahan Kota Pariaman masih banyak lahan di Kota Pariaman yang belum mempunyai sertifikat disebabkan karena biaya yang belum dimiliki masyarakat termasuk lahan/tanah yang ada di Desa Sungai Pasak. Kota Pariaman mendapatkan jatah 1000 bidang tanah untuk proses pengukuran, yang dibagi untuk dua desa dan sisanya akan dikeluarkan surat keterangan pengukuran, pada surat keterangan tersebut akan dijelaskan luas tanah, dan siapa pemiliknya. Semua biaya yang ditimbulkan dalam PTSL tidak dibebankan kepada masyarakat cukup menyediakan surat-surat secara lengkap dan mendaftarkannya pada kantor desa secara gratis.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil judul **“PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA**

⁴ Anonim, 2021, *presiden jokowi serahkan lebih dari 500000 sertifikat tanah*<https://amp.kontan.co.id/news/awal-tahun-2021-presiden-jokowi-serahkan-lebih-dari-500000-sertifikat-tanah> diakses pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 14.10 WIB.

**DARI NEGARA DI DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN”.**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria dari negara didesa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur kota Pariaman.
2. Apa Kendala dan upaya pelaksanaan proyek Operasi Nasional Agraria dari negara didesa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur kota Pariaman.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi dari masalah yang dihadapi. Tujuan dari solusi masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proyek Operasi Nasional Agraria dari negara di desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria dari negara di desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur kota Pariaman dan solusinya.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga jenis penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan

penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data adalah Bapak Harlis Kepala Desa Sungai Pasak, Ibu Linda perangkat desa Sungai Pasak dan yang menjadi responden beberapa masyarakat desa Sungai Pasak yang menjadi peserta Prona yaitu Bapak Af, Ibu Ida, Ibu Nen, Ibu Nona dan Ibu Neni dan beberapa masyarakat desa Sungai Pasak yang belum memiliki sertifikat yaitu Ibu Nurhayanis dan Ibu Yeni.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun sumber datanya adalah:
 - 1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Pendaftaran Tanah
 - 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari internet dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni:

a) Wawancara

Adapun jenis wawancara dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, dimana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

b) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan.